PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H.Sibli Imansyah No.1 Telp. (0517) 41087-41088-41140 BARABAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGANTI PENETAPAN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI ABUNG SURAPATI
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan tertibnya administrasi sekolah pada SDN ABUNG SURAPATI Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan pengganti penetapan pendirian/izin operasional yang hilang;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H.Sibli Imansyah No.1 Telp. (0517) 41087-41088-41140 Barabai

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/230/GTK.5/DIK/2017

Diberikan Piagam Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah	:	SDN ABUNG SURAPATI
Status Sekolah	:	Negeri
NPSN	:	30302075
NSS	:	101150605023
Alamat	:	Desa Abung Surapati Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Demikian Piagam Izin Operasional diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 18 Juli 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Hulu Sungai Tengah

Drs. H. R[illegible]UAN, M.MPsi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620822 198903 1 013